



PUTUSAN
Nomor 23/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT. HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY FINANCE INDONESIA, beralamat di Kawasan Industri Pulo Gadung Jalan Pulo Kambing II Kav. I-II Nomor 33, Jatinegara, Jakarta Timur, yang diwakili oleh Siswantoro, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40 – 42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Catur Rini Widosari, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1253/PJ./2015, tanggal 17 Maret 2015;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.55690/PP/M.XII B/16/2014, tanggal 29 September 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Pemohon Banding mohon agar pengajuan banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-66/WPJ.20/2013 tanggal 5 Februari 2013 dapat

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 23/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima, serta menetapkan kembali kewajiban pajak Pemohon Banding sesuai dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Per Putusan Keberatan (Rp) (Rp)	Ditambah/(Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN Kurang/(Lebih) Bayar	29.198.743,00	(3.855.283.078,00)	(3.826.084.335,00)
Sanksi Bunga	0,00	0,00	0,00
Sanksi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	29.198.743,00	(29.198.743,00)	0,00
Jumlah PPN ymh/(Lebih) Dibayar	58.397.486,00	(3.884.481.821,00)	(3.826.084.335,00)

Bahwa atas Pajak Pertambahan Nilai yang lebih bayar tersebut, mohon kiranya dapat dikompensasikan ke Masa Pajak lainnya;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 31 Juli 2013;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.55690/PP/M.XII B/16/2014, tanggal 29 September 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengadili

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-66/WPJ.20/2013 tanggal 5 Februari 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00015/207/10/004/12 tanggal 27 Januari 2012 Masa Pajak Maret 2010 atas nama: PT. Hitachi *Construction Machinery Finance* Indonesia, NPWP 21.048.563.7.007-000, beralamat di Kawasan Industri Pulo Gadung Jl. Pulo Kambing II Kav. I-II No. 33, Jatinegara, Jakarta Timur, sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2010 menjadi:

Keterangan	Jumlah (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak Ekspor	2.771.056.633,00
Penyerahan yg PPN nya harus dipungut sendiri	2.771.056.633,00
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00
Jumlah seluruh penyerahan	2.771.056.633,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	277.105.659,00
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	3.234.450.607,00
Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar	(2.957.344.948,00)
Kelebihan Pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak	2.986.543.691,00



berikutnya	
PPN yang kurang dibayar	29.198.743,00
Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	29.198.743,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	58.397.486,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 14 Januari 2015 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal

14 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 14 Januari 2015 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.55690/PP/M.XII B/16/2014, tanggal 29 September 2014 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.55690/PP/M.XII B/16/2014, tanggal 29 September 2014 yang menyatakan menolak banding Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terhadap Keputusan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Nomor KEP-66/WPJ.20/2013 tanggal 5 Februari 2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00015/207/10/004/12 tanggal 27 Januari 2012 Masa Pajak Maret 2010, karena dibuat berdasar keputusan yang salah sehingga menjadi cacat secara hukum;

3. Dengan mengadili sendiri:

- a. Menerima seluruhnya permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- b. Menyatakan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor: KEP-66/WPJ.20/2013 tanggal 5 Februari 2013 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00015/207/10/004/12 tanggal 27 Januari 2012 Masa Pajak Maret 2010, adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
- c. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Jika Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Maret 2015 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 23/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-66/WPJ.20/2013 tanggal 5 Februari 2013, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2010 Nomor: 00015/207/10/004/12 tanggal 27 Januari 2012, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 21.048.563.7.007-000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp58.397.486,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Faktur Pajak Masukan yang tidak diperhitungkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) sebesar Rp3.841.520.175,00; yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena berupa penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang disampaikan kepada Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Maret 2011 secara substansi termasuk pemeriksaan untuk SPT Masa PPN Masa Pajak sejak timbulnya lebih bayar PPN *a quo* yaitu SPT Masa Pajak Januari sampai dengan November 2010 dan olehkarenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) *juncto* Pasal 1 angka 24,

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 23/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 4 huruf a, Pasal 9 ayat (2) serta Pasal 9 ayat (8) huruf I Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp58.397.486,00; dengan perincian sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak Ekspor	Rp	2.771.056.633,00
Penyerahan yg PPN nya harus dipungut sendiri	Rp	2.771.056.633,00
Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	Rp	0,00
Jumlah seluruh penyerahan	Rp	2.771.056.633,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	277.105.659,00
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	3.234.450.607,00
Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar	Rp	(2.957.344.948,00)
Kelebihan Pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	Rp	2.986.543.691,00
PPN yang kurang dibayar	Rp	29.198.743,00
Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	Rp	29.198.743,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	Rp	58.397.486,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 23/B/PK/Pjk/2019



MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY FINANCE INDONESIA;**
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd.

Dr.H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.,M.H. Dr.H.M. Hary Djatmiko,S.H., M.S.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd.



Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001